

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah dengan berbagai transaksi seperti transaksi sewa-menyewa, bagi hasil, jual beli, dan pinjam-meminjam. Transaksi tersebut dilakukan dengan berdasar kepada kesepakatan antara kedua pihak yang mengharuskan bahwa pihak yang dibiayai oleh bank syariah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati.¹

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan pemberian dana atau tagihan dari satu pihak kepada pihak lain yang nantinya pihak tersebut harus mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal serta dengan imbalan atau bagi hasil antara kedua belah pihak.²

2. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan modal kerja syariah, bank memberikan penyaluran dana kepada nasabah guna mencukupi modal kerja usaha yang dijalankan dan didasarkan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pembiayaan investasi syariah, yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan modal dalam suatu usaha dengan jangka waktu yang ditentukan.
- c. Pembiayaan konsumtif syariah, pada umumnya ini bersifat perorangan dan diberikan dengan tujuan diluar usaha.
- d. Pembiayaan sindikasi, pembiayaan yang pada umumnya banyak diperlukan oleh nasabah koperasi yang memiliki transaksi dengan nilai yang cukup besar. Karena pada dasarnya pembiayaan sindikasi tidak hanya diberikan kepada satu lembaga keuangan saja, melainkan banyak lembaga keuangan bank guna satu objek pembiayaan tertentu.

¹ Alimatul Farida, *Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam (11) (2) (2020), hlm. 330

² UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- e. Pembiayaan *Letter of Credit*, digunakan untuk menyediakan fasilitas dalam transaksi ekspor ataupun impor yang dilakukan nasabah.³

3. Unsur-unsur Pembiayaan

- a. Kepercayaan, yaitu dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah atau mitra maka diberikan pula kepercayaan bank syariah kepada nasabah tersebut. Bank syariah memberikan pembiayaan dengan kepercayaan dan berharap bahwa nasabah tersebut akan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Akad, yaitu perjanjian antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- c. Risiko, yaitu kerugian yang akan terjadi jika penyaluran dana tidak kembali sesuai dengan kesepakatan.
- d. Jangka waktu, yaitu lamanya waktu untuk nasabah mengembalikan dana.
- e. Balas jasa, yaitu pemberian dana yang diberikan nasabah untuk pihak bank.⁴

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Wiyono dan Maulamin murabahah merupakan kegiatan jual beli barang tertentu menggunakan akad, dimana penjual dan pembeli yang menggunakan akad murabahah harus bersikap jujur dengan cara menyampaikan semua mengenai harga beli maupun harga jual yang ditambah dengan margin keuntungan bank kepada nasabah. Hal yang menjadi pembeda antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan jual beli lainnya yakni dalam pembiayaan murabahah pihak penjual secara terang menjelaskan mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.⁵

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu penyaluran dana dalam kegiatan jual beli. Bank syariah sebagai penyalur dana akan membelikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian bank akan menjualnya kepada nasabah dengan model pengangsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi nasabah.⁶

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

- a. Ayat Al-Qur'an tentang Pembiayaan Murabahah

³ Mariya Ulpah, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* Jurnal Madani Syariah (3) (2) (2020) hlm, 151-152.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 88

⁵ Wirman dan Syifa Nurizkiana, *Op.cit*, hlm. 173-174

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit* hlm. 72

Ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan transaksi pembiayaan murabahah terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS-An-Nisa' : 29)⁷

b. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Landasan hukum pembiayaan murabahah juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi ketentuan umum yaitu:

- Akad murabahah yang dilakukan bebas dari riba.
- Barang yang digunakan untuk bertransaksi merupakan barang yang halal.
- Barang yang sudah disepakati akan dibiayai oleh bank secara sebagian maupun keseluruhan.
- Nasabah membeli barang dari bank yang merupakan atas nama bank pribadi.
- Bank wajib bersikap jujur kepada nasabah mengenai pembelian barang yang dilakukan oleh bank, baik secara tunai maupun utang.
- Barang yang dibeli oleh nasabah harus sesuai dengan harga beli serta ditambah dengan keuntungan bank dan biaya tambahan lainnya.
- Harga dan lamanya pembayaran yang telah disepakati akan dibayar oleh nasabah.
- Perjanjian khusus penjual dan pembeli harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan akad.⁸

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

a. Rukun Pembiayaan Murabahah


- 1) Penjual (ba'i), merupakan pihak bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada nasabah pemohon dengan menggunakan system pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Pembeli (musytari'), merupakan pihak nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat An-Nisa Ayat 29.

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000*, hlm. 3-4

- 3) Terdapat objek yaitu barang yang disediakan atau dijual oleh bank. Dalam hal ini barang yang dijadikan objek harus barang halal, berguna, kemudian barang tersebut dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli, barang yang diperjual belikan memiliki hak milik penuh pada pihak yang melakukan
 - 4) akad, spesifikasi barang yang diberikan penjual harus sesuai dengan yang diserahkan pada pembeli.
 - 5) Adanya pengucapan Ijab dan Kabul yang dilakukan secara terang dan jelas, seperti pihak yang melakukan akad, kemudian ijab dan Kabul yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan mengenai spesifikasi objek dan harga.
- b. Syarat Pembiayaan Murabahah
- 1) Pihak penjual wajib memberitahukan harga pokok barang kepada nasabah calon pembeli.
 - 2) Akad pertama yang telah dilakukan harus sesuai dengan rukun pembiayaan yang sudah ada.
 - 3) Akad yang dilakukan wajib terbebas dari riba.
 - 4) Pihak penjual wajib menjelaskan kondisi barang sesudah pembelian.
 - 5) Pihak penjual wajib menyampaikan seluruh yang berkaitan dengan pembelian, misalnya barang tersebut dibeli dengan hutang atau tunai.⁹

4. Skema Pembiayaan Murabahah



Gambar 2.1¹⁰

Pembiayaan Murabahah.

⁹ Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam (6) (1) (2021), hlm. 139-141

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011) hlm. 139-140.

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih guna memberikan suatu usaha tertentu. Dalam hal ini para pihak tersebut memberikan kontribusi berupa dana kepada usaha tersebut yang nantinya keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut akan dibagi serta risiko dan kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.¹¹

Musyarakah merupakan pemberian biaya yang diberikan kepada usaha yang membutuhkan dengan harapan pemberi biaya dapat memperoleh keuntungan yang sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama. Dan jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung oleh bersama sesuai dengan biaya yang telah diberikan pada usaha tersebut.¹² Laba yang akan didapatkan oleh para pihak akan disesuaikan dengan dana yang diberikan, serta sesuai dengan nisbah kesepakatan bersama.¹³

2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Ayat Al-Qur'an tentang pembiayaan musyarakah

Ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan transaksi pembiayaan musyarakah terdapat dalam QS. Shad ayat 24 yaitu:

QS. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَا جِهَ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan

¹¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 95

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 66-67.

¹³ Syaiful Bahri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas* Jurnal Akuntansi Syariah (6) (1) (2022) hlm. 18.

daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24)¹⁴

b. Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah

Landasan pembiayaan musyarakah juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu berisi ketentuan dalam pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

- Sighat berupa ijab dan kabul yang dilakukan dua pihak atau lebih yang mengadakan kontrak (akad).
- Jika akan berakad para pihak harus cakap hukum.
- Pemberian modal oleh para pihak hendaknya berupa uang tunai, perak, perhiasan emas, atau lainnya yang senilai berdasarkan barang tersebut.
- Dalam musyarakah setiap mitra melaksanakan harus melaksanakan kerja dengan cara mengatasnamakan pribadi maupun menjadi wakil dari mitranya. Dalam suatu usaha yang telah diberi modal, para mitra memiliki bagian masing-masing dan harus dijelaskan dalam kontrak.
- System pembagian laba musyarakah tercantum dalam perjanjian kontrak.
- Kerugian yang didapat harus dibagi antara para mitra sesuai dengan modal yang ditanam.
- Biaya operasional dalam organisasi kerja merupakan beban pada modal bersama.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Rukun pembiayaan musyarakah:

- 1) *Sighat*, yaitu dua orang atau lebih melakukan pengucapan berupa ijab kabul guna mengetahui kejelasan tujuan dari pihak yang akan menandatangani suatu perjanjian.
- 2) *Al-‘Aqidain* (subjek perikatan), yaitu orang yang memiliki akal, dewasa, dan dalam keadaan sukarela. Subjek perikatan juga harus memiliki kompetensi yang baik dalam hal kekuasaan atau perwakilan.
- 3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan), dapat berupa modal ataupun kerja yang diberikan oleh para mitra. Modal yang diberikan dapat berupa dana tunai, perhiasan emas, perak, atau lainnya dan memiliki nilai sama. Dalam objek

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Surat Shad Ayat 24.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000*, hlm. 2-4

4) perikatan aset perdagangan juga dapat dijadikan modal yang nantinya seluruh modal tersebut akan menjadi harta bersama para pemilik modal.

5) Nisbah bagi hasil.¹⁶

b. Syarat pembiayaan musyarakah

Pada umumnya dalam pembiayaan musyarakah juga memiliki syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi, syarat pembiayaan musyarakah yaitu:

1) Akad pada pembiayaan musyarakah ini bersifat representatif, dimana para pihak memiliki kewenangan yang sama untuk berkontribusi dalam pekerjaan. Para pihak juga diharuskan menjalankan kewenangannya dengan menagatasmakan pihak lain.

2) Keuntungan dalam pembiayaan musyarakah harus dapat diukur. Dimana keuntungan yang didapatkan dari perusahaan tersebut dapat diketahui secara jelas. Pembagian keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam format persentase atau persentase.

3) Penetapan pembagian keuntungan harus sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko usaha yang kemungkinan terjadi, serta keuntungan yang dibagi harus dengan jumlah jelas.¹⁷

4. Macam-macam Pembiayaan Musyarakah

a. Musyarakah Al-Milk, merupakan harta yang dimiliki bersama antara pihak yang berserikat tanpa adanya akad atau kontrak perjanjian yang resmi. Pada dasarnya jika harta tersebut dapat dimanfaatkan dan menghasilkan, maka keuntungan yang didapatkan dibagi sama rata.

b. Musyarakah Al-Uqud, yaitu harta yang dimiliki bersama antara pihak secara sukarela dan disertai dengan akad yang resmi, dimana para pihak akan membuat kontrak untuk berbagi keuntungan dan menanggung risiko secara bersama. Terdapat lima jenis musyarakah al-uqud yaitu:

c. Musyarakah Mufawwadah, yaitu akad yang diadakan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki ketentuan pemberian biaya atau modal, keuntungan, dan kerugian atas usaha akan dibagi dengan porsi sama dan ditanggung secara bersama.

d. Musyarakah Inan, yaitu akad antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketentuan bahwa para pemberi biaya atau modal dapat menyerahkan modal sesuai dengan


¹⁶ Rachmadi Setiawan, *Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*, Jurnal Margin (2) (2) (2022), hlm. 138

¹⁷ Hoirul Ichfan dan Umrotul Hasanah, *Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (2) (1) (2021) hlm. 4

porsi keinginannya. Modal yang diserahkan tidak harus berupa uang tunai, dapat berupa aset lainnya, serta pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para mitra.

- e. Musyarakah Wujuh, merupakan akad yang diadakan dua piha atau lebih dimana dalam musyarakah ini tidak membutuhkan modal berupa uang tunai, melainkan para mitra akan menyerahkan agunan dengan tujuan pembelian barang secara kredit. Keuntungan yang didapatkan para pihak sesuai dengan agunan yang diserahkan.
- f. Musyarakah A'mal, yaitu kerja sama yang terdiri dari beberapa pihak yang dimana dalam hal ini modal berupa uang tunai tidak diperlukan. Modal dalam kerja sama ini berupa keahlian dan professional serta tanggung jawab yang dimiliki oleh mitra. Laba yang didapatkan akan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati.
- g. Musyarakah Mudharabah, yaitu kerja sama dari beberapa pihak yang dimana keperluan usaha sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak saja. Kemudian pihak lainnya hanya sebagai pengelola dan mengurus usaha yang dijalankan.¹⁸

5. Skema Pembiayaan Musyarakah



Gambar 2.2

Pembiayaan Musyarakah.¹⁹

¹⁸ Ismail, Op.cit., hlm. 183-185.

¹⁹ Ibid., hlm. 187-188.

D. Teori Laba Bersih

1. Pengertian Laba bersih

Labanya dapat diartikan sebagai kelebihan dari pendapatan di atas beban.²⁰ Labanya sebelum dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan diperoleh labanya kotor. Labanya kotor merupakan penghasilan yang pertama kali didapatkan oleh sebuah perusahaan sebelum dikurangi dengan beban-beban pada perusahaan tersebut.²¹ Labanya yang sudah dikurangi dengan pajak penghasilan akan diperoleh labanya bersih.

Menurut Sujarweni labanya bersih merupakan angka terakhir dari suatu perhitungan labanya-rugi dimana untuk menghitung labanya bersih tersebut labanya operasi ditambah dengan pendapatan lain-lain yang kemudian dikurangi dengan beban lain-lain. Menurut Harrison, labanya bersih merupakan labanya dari bisnis suatu perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.²² Labanya bersih ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode berjalan. Labanya bersih diperoleh dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.²³

Dapat disimpulkan bahwa labanya bersih merupakan keuntungan pendapatan yang didapatkan suatu perusahaan setelah dikurangi beban pajak dan biaya lainnya, labanya bersih juga menjelaskan kondisi uang yang tersedia dalam suatu periode tertentu.

2. Konsep tentang Laba dalam Islam

Landasan hukum dari labanya bersih terdapat dalam QS. Hud Ayat 85-86

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ بَيَّتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۗ

Artinya:

85: Dan Syaib berkata “ Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

86: Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.²⁴

²⁰ Juhaya S.Prasaja, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm. 60

²¹ Imroatus Suaidah, *Pengaruh NPF terhadap Labanya Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019* (13) (1) (2020) hlm. 179.

²² Astrin Kusuma Wardani, *Analisis Biaya Produksi dan Hutang Terhadap Labanya Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2018* Jurnal Indonesia Membangun (19) (3) (2020) hlm. 5

²³ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Gasindo, 2016) hlm. 43

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Hud Ayat 85-86*.

3. Faktor Laba Bersih

Perubahan laba bersih dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- a. Ketidakstabilan jumlah penjualan dan harga jual per unit;
- b. Pembelian atau produksi unit yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan harga pokok dari penjualan;
- c. Biaya yang dikeluarkan selama usaha berjalan yang mengalami ketidakstabilan;
- d. Penambahan biaya selain biaya operasional yang mengakibatkan ketidakstabilan biaya non operasional;
- e. Perolehan besar kecilnya laba yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan dari pajak perseroan;
- f. Metode akuntansi mengalami pembaruan.²⁵

4. Indikator Laba Bersih

- a. Pendapatan, yaitu aktiva yang diperoleh dari penjualan barang dimana barang tersebut merupakan hasil dari usaha pokok perusahaan.
- b. Beban, aktiva yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai kewajiban yang terdapat dalam suatu periode dan berasal dari aktiva operasi.
- c. Untung-rugi, kenaikan ataupun penurunan yang didapatkan perusahaan secara murni bukan dari investasi pemilik melainkan dari kegiatan transaksi yang dijalankan.²⁶

²⁵ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2011) hlm. 165.

²⁶ Krisna Dwi Puji Rahayu, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada BNI Syariah Periode 2016-2021)*, Skripsi S1, (Kediri: IAIN Kediri, 2021)